



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telepon (0362) 22063

Website: <http://dpmptsp.bulelengkab.go.id>, email: [dpmptsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmptsp@bulelengkab.go.id)

Nomor : 503 / 1680 / XII / 2022  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Perihal : Inovasi Si Ajaib

Singaraja, 19 Desember 2022

Kepada  
Yth. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan  
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

di  
Singaraja

Menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 338 / 691 / XI / 2022 / Bid.3 / BPPID, Hal: Himbauan, dengan ini kami kirimkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Sistem Aplikasi Perizinan *Online* Buleleng (Si Ajaib) sebagai Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng serta Standar Operasional Prosedur Aplikasi Si Ajaib (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Pj. Bupati Buleleng;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Buleleng;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Buleleng



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG  
NOMOR: 800 / 33 / DPMPSTSP / 2022

TENTANG

PENETAPAN SISTEM APLIKASI PERIZINAN *ONLINE* BULELENG (SIAJAIB)  
SEBAGAI INOVASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan inovasi Sistem Aplikasi Perizinan *Online* Buleleng (SIAJAIB);
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, usulan inovasi Daerah dapat berasal dari Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan inovasi Sistem Aplikasi Perizinan *Online* Buleleng (SIAJAIB) sebagai inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Inovasi Sistem Aplikasi Perizinan *Online* Buleleng (SIAJAIB) merupakan sistem perizinan *online* yang dibangun untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan pelayanan non perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Inovasi Sistem Aplikasi Perizinan *Online* Buleleng (SIAJAIB) sebagaimana dimaksud diktum kesatu telah mulai diluncurkan pada tanggal 18 April 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 29 November 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Buleleng,



I MADE KUTA, S.SOS  
NIP. 19700710 199203 1 007



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG

SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

NOMOR SOP	: SOP/XX.Pel.B.11/DPMP/SPKABBULELENG/2022
TGL. PEMBUATAN	: 14 April 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 14 April 2022
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA SOP	: APLIKASI SIAJAIB



**DASAR HUKUM:**

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan
- 9 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 10 Standar ISO 9001 : 2015 Klausul 8.5
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 12 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
- 13 Keputusan Bupati Buleleng nomor 503 / 85 / HK / 2022 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Memiliki sikap teliti, jujur dan bertanggungjawab

**KETERKAITAN:**

- 1 SOP Penerimaan Berkas

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

- 1 Komputer
- 2 Printer
- 3 ATK
- 4 Loket

**PERINGATAN:**

Seluruh pengajuan perizinan dan non perizinan berusaha harus melalui aplikasi SIAJAIB (Sistem Aplikasi Perijinan) dapat diterbitkan tepat waktu

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

- 1 Ekspedisi izin

